

## Keterbatasan Ruang Penyimpanan Protokol Notaris Pada Majelis Pengawas Daerah

I Putu Putra Widiarista<sup>1</sup>, Anak Agung Istri Atu Dewi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [widiarista.putra@gmail.com](mailto:widiarista.putra@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [ari\\_atudewi@unud.ac.id](mailto:ari_atudewi@unud.ac.id)

### Info Artikel

Masuk : 18 Maret 2024

Diterima : 04 Juni 2024

Terbit : 31 Agustus 2024

#### Keywords :

Storage, Notary Protocol,  
Regional Supervisory Council.

#### Kata kunci:

Penyimpanan; Protokol  
Notaris; Majelis Pengawas  
Daerah.

#### Corresponding Author:

I Putu Putra Widiarista, E-  
mail: [widiarista.putra@gmail.com](mailto:widiarista.putra@gmail.com)

#### DOI:

10.24843/AC.2024.v09.i02.p06

### Abstract

*This research aims to determine the storage arrangements for notary protocols that are 25 years old or more at MPD and to analyze alternative forms of storing notary protocols by the MPD. To examine this issue, this analysis was carried out using a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach through collecting legal materials which were then analyzed descriptively. Based on the analysis carried out, it was concluded that the MPD is obliged to accept notarial protocols if at the time of handing over the protocol to the notary receiving the protocol has reached the age of 25 years or older. However, this provision cannot yet be implemented because MPD has limited or even full storage space. To overcome this problem, the alternative that can be taken is through efforts to store notarial protocols electronically and determine the expiration period for notarial deeds and other protocols.*

### Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan penyimpanan protokol notaris yang sudah berumur 25 tahun atau lebih di MPD dan menganalisis bentuk alternatif penyimpanan protokol notaris oleh MPD. Untuk mengkaji persoalan tersebut analisis ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui pengumpulan bahan hukum yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa MPD berkewajiban menerima protokol notaris yang pada saat penyerahan protokol tersebut pada notaris penerima protokol sudah mencapai umur 25 tahun ke atas. Namun ketentuan ini belum dapat dilaksanakan karena MPD memiliki ruang penyimpanan yang terbatas bahkan penuh. Untuk mengatasi persoalan tersebut alternatif yang dapat ditempuh ialah melalui upaya menyimpan protokol notaris secara elektronik serta penetapan jangka waktu daluarsa bagi akta notaris beserta protokol lainnya

## I. Pendahuluan

Notaris yang merupakan pejabat umum mempunyai wewenang guna melakukan pembuatan suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUPJN) disebutkan bahwa "Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam UUPJN maupun undang-undang lain."<sup>1</sup> Selain wewenang, Notaris juga memiliki kewajiban yang sudah diamanatkan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) dan UUPJN yang secara spesifik salah satu kewajibannya termaktub dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf b bahwa "Notaris berkewajiban membuat akta asli atau biasa disebut minuta akta dan menyimpan akta tersebut sebagai protokol Notaris."<sup>2</sup> Secara definitif dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (13) UUPJN sebagai berikut "Protokol Notaris merupakan sekumpulan dokumen arsip negara yang harus dipelihara dan disimpan oleh Notaris." Berdasar ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa notaris tidak hanya berwenang untuk melakukan pembuatan akta namun juga mempunyai kewajiban untuk melakukan penyimpanan protokolnya agar selalu berada pada keadaan baik.

Pada pelaksanaannya, Protokol Notaris saat ini disimpan dengan melalui media konvensional berbentuk kertas yang memungkinkan terjadi kerusakan atau kehilangan apabila disimpan pada masa waktu yang lama, sehingga penting kiranya kehati-hatian dalam hal pemeliharaan maupun pengelolaan protokol Notaris.<sup>3</sup> Permasalahan yang sering dihadapi pada penyimpanan protokol dalam media kertas adalah kerusakan dokumen karena lapuk akibat ruangan yang lembab dan usia dokumen yang terbilang tua. Oleh karenanya, Notaris ataupun Notaris Penerima Protokol mempunyai tanggung jawab terhadap protokol notaris yang merupakan arsip negara, baik dari pemeliharannya maupun penyimpanannya demi mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap perlindungan hukum bagi Notaris.<sup>4</sup> Kewajiban menyimpan protokol ini juga disertai dengan tanggung jawab bagi notaris untuk menyediakan ruang penyimpanan yang layak untuk memelihara protokol notaris agar tidak rusak. Penyimpanan ini tentunya membutuhkan biaya pula untuk menyiapkan ruang penyimpanan maupun pemeliharaan protokol tersebut.

Pasal 63 Ayat (5) UUPJN, lebih lanjut mengatur jika: "Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih

---

<sup>1</sup> Prawira, I. B. P., Setiabudhi, I. K. R., Rudy, D. G. (2023). "Terjadinya Force Majure Dalam Penyimpanan Akta Notaris". *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(1): 83-93, DOI : <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i01.p7>. h. 84.

<sup>2</sup> Dewi, T, G, A, I, U, Martana, N, A, (2020). "Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyimpanan Akta In Originali Sebagai Minuta Akta". *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2): 221-229. DOI : 10.24843/AC.2020.v05.i02.p01, h. 222.

<sup>3</sup> Nisa, N. (2020). "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik". *Jurnal Civic Hukum*, 5(2) : 205-219. DOI : <https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13909>, h. 206.

<sup>4</sup> Natalia, N. K. P. P., Wiryawan, I. W, (2023). "Urgensi Pengaturan Penyelenggaraan Kearsipan Protokol Notaris Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Notaris". *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2): 299-311. DOI : <https://doi.org/10.24843/AC/2023.v08.i02.p7>, h. 302.

diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah". Menurut Pasal tersebut, mengatur terhadap protokol Notaris dengan umur yang sudah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun ataupun lebih dilakukan penyerahan pada Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD). Namun, ketentuan tersebut tidaklah secara jelas mengatur mengenai dimana dan bagaimana MPD seharusnya menyimpan protokol notaris tersebut. Kekaburan hukum dalam UUJN dan UUPJN tentang penerimaan dan penyimpanan protokol notaris yang sudah berumur 25 tahun oleh MPD menimbulkan persoalan kendala penyimpanan dan ketidak pastian hukum.

Permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah prihal keterbatasan ruangan untuk menyimpan protokol Notaris oleh MPD. Mengingat menurut data dari Satu Data Indonesia Provinsi Bali yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali per tanggal 28 Juli 2023 sebagai berikut:

- a. Kota Denpasar: 165 Notaris
- b. Kabupaten Badung: 154 Notaris
- c. Kabupaten Bangli: 25 Notaris
- d. Kabupaten Buleleng: 86 Notaris
- e. Kabupaten Gianyar: 85 Notaris
- f. Kabupaten Jembrana: 34 Notaris
- g. Kabupaten Karangasem: 39 Notaris
- h. Kabupaten Klungkung: 63 Notaris
- i. Kabupaten Tabanan: 152 Notaris<sup>5</sup>

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat untuk saat ini jumlah Notaris terbanyak ada di Kota Denpasar dengan 165 Notaris, dengan begitu banyaknya Notaris tidak memungkinkan bagi MPD kedepannya untuk bisa melakukan penyimpanan seluruh protokol notaris yang nantinya mencapai usia 25 tahun ke atas. Ismiati Dwi Rahayu sebagai Ketua Bidang Informasi Teknologi Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia juga berpendapat hal yang sama, bahwa "bagaimana mungkin MPD mampu menyimpan ribuan protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih di kantor MPD apabila MPD sendiri tidak memiliki kantor, padahal MPD telah berdiri sejak 2004 lalu."<sup>6</sup> Hal ini menjadi fenomena yang membutuhkan perhatian untuk waktu yang akan datang, mengingat terus bertambahnya jumlah notaris dan protokol yang perlu disimpan, dan sebaliknya, tiap-tiap kabupaten/kota di Provinsi Bali memiliki MPD yang tidak memiliki cukup ruang dalam menyimpan protokol notaris yang sudah mencapai usia melebihi 25 tahun.

Permasalahan yang dapat dikaji berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut yakni (1) Bagaimana pengaturan dari penyimpanan protokol Notaris yang sudah berumur 25 tahun atau lebih di MPD? dan (2) Bagaimana bentuk alternatif

---

<sup>5</sup> Tim SPBE Diskominfo Provinsi Bali. *Banyaknya Notaris Per Kabupaten/Kota*. Tersedia dari [https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/banyaknya-notaris-per-kabupatenkota?district\\_id=&sub\\_district\\_id=&year=2022&month=&date=#](https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/banyaknya-notaris-per-kabupatenkota?district_id=&sub_district_id=&year=2022&month=&date=#). (Diakses 13 Oktober 2023).

<sup>6</sup> Hukum Online. *Notaris Bingung Dimana Harus Menyimpan Protokol Notaris*. Tersedia dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris-lt532c49f3cbb01/>, (Diakses 12 Maret 2024)

penyimpanan protokol Notaris di MPD? Penyelenggaraan riset ini bertujuan agar bisa memperoleh pengetahuan melalui analisis terhadap pengaturan terkait penyimpanan protokol Notaris serta untuk menganalisa dan memberikan bentuk rekomendasi alternatif penyimpanan protokol Notaris di Majelis Pengawas Daerah.

Sebelum melaksanakan penelitian ini, ada beberapa artikel ilmiah yang terdapat kemiripan dalam segi konsep akan tetapi memiliki perbedaan pada fokus permasalahan dan pembahasan daripada permasalahan dalam artikel ilmiah ini. Adapun artikel ilmiah tersebut yaitu pertama penelitian yang berjudul "**Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun Atau Lebih**" dengan pembahasan terkait prosedur ideal mengenai pemberian protokol Notaris yang telah mencapai usia sama maupun melebihi dari 25 tahun dan konsep mengenai sanksi yang tepat untuk MPD bilamana protokol notaris tersebut tidak diserahkan.<sup>7</sup> Kedua pada penelitian yang berjudul "**Peran Majelis Pengawas Daerah dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun**" dengan pembahasan terkait peran MPD dalam hal menyimpan Protokol Notaris yang sudah berusia 25 tahun juga pertanggungjawaban Notaris Penerima Protokol atas Protokol Noataris dengan usia 25 tahun ke atas.<sup>8</sup> Berdasarkan dua sumber penelitian tersebut, adanya perbedaan dalam penelitian ini yang berfokus pada protokol Notaris dengan usia 25 tahun ke atas yang disimpan di Majelis Pengawas Daerah dengan kondisi penuhnya tempat penyimpanan di Majelis Pengawas Daerah.

## **2. Metode Penelitian**

Riset yang dilakukan termasuk pada jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini, didahului dengan sebuah premis normatif yang menjelaskan mengenai norma dan penelitian, serta pendapat-pendapat para ahli hukum perihal masalah pada penelitian. Jenis penelitian ini melakukan penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek berupa norma hukum.<sup>9</sup> Penelitian hukum yuridis normatif digunakan untuk menemukan jawaban dari permasalahan tentang keaburan hukum pada Pasal 63 Ayat (5) UUPJN perihal penyimpanan protokol notaris yang telah mencapai usia 25 tahun ke atas oleh MP. Pendekatan yang dipergunakan didalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber bahan hukum pada riset ini menggunakan diantaranya bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UUJN, dan UUPJN. Bahan hukum sekunder menggunakan sumber dari berbagai buku maupun jurnal ilmiah yang

---

<sup>7</sup> Verdyandika, D. K., Hadiyantina, S., Kawuryan, E. S. (2021). "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun Atau Lebih". *Jurnal Mercatoria*. 14(2):77-87. DOI: <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5559>. h. 78.

<sup>8</sup> Yuhana, D. A. (2021). "Peran Majelis Pengawas Daerah Dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun". *Officium Notarium*. 1 (1): 49-59. DOI: <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art6>. h. 49.

<sup>9</sup> Windia, W.P., (2023), '*TRI TA*' Ilmiah Panduan Menyusun Karya Tulis Ilmiah tentang Hukum, Denpasar: Swasta Nulus., h. 19

mendukung untuk permasalahan dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum pada penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan Teknik analisis deskriptif untuk kemudian memperoleh hasil atas permasalahan yang diteliti.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun Atau Lebih di MPD

Notaris mempunyai wewenang dan kewajiban untuk melakukan pembuatan akta yang bersifat autentik dan akan berfungsi selaku alat bukti. Sebuah akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.<sup>10</sup> Karakteristik “alat bukti yang sempurna” ini akan memudahkan para pihak jika sewaktu-waktu perlu dilakukan proses pembuktian saat terjadi sengketa antara para pihak. Kekuatan pembuktian yang sempurna inilah yang mendorong masyarakat untuk mengakomodir perbuatan hukum yang dilakukannya melalui sebuah akta notaris. Suatu akta autentik selaku alat bukti ini bertujuan menghadirkan kepastian hukum untuk pihak-pihak yang berkepentingan bilamana sewaktu-waktu terjadi sengketa dan perlu dilakukan proses pembuktian. Kewenangan dalam membuat akta autentik ini diikuti pula dengan adanya kewajiban notaris untuk melaksanakan pelaporan, penyimpanan & pengarsipan minuta akta dan dokumen-dokumen yang lain dikategorikan sebagai protokol notaris. Dokumen yang termasuk dalam kategori protokol notaris adalah “buku daftar akta, minuta akta, buku daftar surat dibawah tangan yang telah disahkan, buku daftar akta yang telah dibukukan, klapper, buku daftar protes, daftar surat wasiat dan dokumen-dokumen yang memiliki kaitan terhadap pekerjaan notaris.”<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UUPJN, Protokol Notaris adalah “kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Peraturan tersebut menunjukkan bahwa, protokol notaris bukanlah milik pribadi notaris bersangkutan, melainkan adalah dokumen yang termasuk sebagai arsip negara. Notaris memiliki kewajiban dalam menjaga keaslian dari dokumen-dokumen tersebut. Selain itu notaris juga berkewajiban untuk menjaga protokol tersebut agar tidak rusak atau hilang. Protokol notaris perlu dijaga agar selalu dalam keadaan baik karena bisa saja sewaktu-waktu dibutuhkan oleh penghadap maupun ahli warisnya dalam proses pembuktian.<sup>12</sup>

Kedudukan Protokol Notaris yang termasuk juga sebagai arsip negara menyebabkan dokumen tersebut haruslah dijaga terus menerus serta dipelihara agar tetap berada pada keadaan baik walaupun notaris pemilik protokol itu sedang mengambil masa cuti ataupun meninggal dunia. Konsekuensinya hadirilah prosedur penyerahannya protokol

---

<sup>10</sup> Alkatiri, N. M. (2021). “Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat”. Bantul: Tanah Air Beta., h. 7

<sup>11</sup> Wardani, R., & Iriantoro, A. (2021). “Penyimpangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Berakibat Tidak Adanya Kepastian Hukum Terhadap Penerima Protokol Tanpa Diikuti Penyerahan Protokol (Studi Kasus Um. Mpdn-Depok 17.154)”. *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 239-261., h. 240

<sup>12</sup> Ghansham Anand, S. H., & Kn, M. (2018). “Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia” ., Jakarta: Prenada Media., h. 67

notaris kepada notaris lain sebagaimana terdapat pada Pasal 62 UUJN dan 63 UUPJN. Sementara khusus untuk protokol notaris yang ketika terjadinya proses diserahkannya protokol tersebut sudah berusia 25 tahun ke atas, maka notaris penerima protokol menyerahkan protokol itu pada MPD. Bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat 6 UUPJN, "Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris." Ketentuan Pasal 63 Ayat 5 dan Ayat 6 memberikan tanggung jawab bagi MPD untuk melakukan penyimpanan terhadap protokol-protokol notaris yang ketika proses penyerahan sudah mencapai usia 25 tahun ke atas. Tanggung jawab ini disertai juga dengan kewenangan yang diatur pada ketentuan Pasal 70 huruf e UUJN. Berdasarkan ketentuan tersebut, MPD mempunyai kewenangan untuk "menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris tersebut telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih."

Tata cara penyimpanan protokol notaris dengan usia yang sudah 25 tahun ke atas sesungguhnya belum diatur dengan jelas. Dalam menjalankan kewenangan untuk memilih letak disimpnannya protokol notaris yang mencapai usia 25 tahun ke atas, UUJN maupun UUPJN tidak meregulasi lebih spesifik berkaitan dengan mekanisme dan syarat dari tempat penyimpanan protokol notaris oleh MPD. Misalnya apakah MPD harus menyimpan protokol notaris yang umurnya sudah mencapai 25 tahun keatas pada kantor milik MPD, atau boleh di tempat penyimpanan khusus, atau dapat disimpan dalam bentuk elektronik dan lain sebagainya. Selain itu tidak diatur pula bagaimana perhitungan yang tepat untuk menentukan usia suatu akta. Karena minuta akta yang disimpan oleh notaris berbentuk buku yang telah dijilid, dan setiap akta dalam satu jilidan memiliki tanggal yang berbeda meskipun dibuat pada tahun yang sama. Sehingga, jika usia akta dihitung berdasarkan tanggal penandatanganan akta, maka, setiap akta pada satu jilidan minuta akan mencapai usia 25 tahun pada waktu yang berbeda. Maka dari itu, untuk memberikan suatu kepastian hukum terkait penyerahan protokol notaris, diperlukan ketentuan perhitungan khusus kapan satu minuta akta yang disimpan dalam protokol notaris dapat dikatakan berusia 25 tahun.

Akibat kekaburan hukum dalam pengaturan mengenai penyimpanan protokol notaris oleh MPD menyebabkan ketentuan Pasal 63 Ayat 5 dan 6 UUPJN dan ketentuan Pasal 70 huruf e UUJN tidaklah dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>13</sup> Terlebih lagi UUJN maupun UUPJN tidak mengatur sanksi terhadap notaris yang menerima protokol yang tidak melakukan penyerahan protokol yang usianya sudah mencapai 25 tahun ke atas pada MPD. Begitu juga sebaliknya, MPD juga tidak kunjung menjalankan kewenangannya melakukan pengambil alihan protokol notaris yang telah mencapai usia 25 tahun ke atas dari notaris penerima protokol karena alasan ketiadaan tempat penyimpanan. Tidak pastinya pelaksanaan penyimpanan protokol notaris yang usianya telah mencapai 25 tahun ke atas menyebabkan ketidak pastian juga tentang dimana protokol tersebut dapat dicari oleh pihak yang berkepentingan. Ketiadaan sanksi menyebabkan ketentuan ini tidak dijalankan karena permasalahan teknis yang solusinya tak kunjung diupayakan. Ketentuan hukum tanpa sanksi kerap kali diabaikan, mengingat sanksi adalah instrumen penting dalam proses penegakan hukum. Persoalan ini tentunya akan menimbulkan permasalahan prihal kepastian hukum terkait siapa pihak yang bertanggung jawab atas protokol notaris yang sudah mencapai usia 25 tahun

---

<sup>13</sup> Verdyandika, D. K., Hadiyantina, S., & Kawuryan, E. S., *op.cit.*, h. 81

ataupun lebih bilamana protokol yang bersangkutan masih disimpan oleh notaris penerima protokol.

Persoalan mengenai keterbatasan ruang penyimpanan Protokol Notaris yang dimiliki oleh MPD merupakan salah satu alasan yang menyebabkan ketentuan Pasal 63 Ayat 5 dan 6 UUPJN dan ketentuan Pasal 70 huruf e UUJN tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Jumlah notaris di setiap daerah yang terus bertambah dan juga jumlah akta dan protokol notaris yang terus bertambah, serta tidak adanya ketentuan yang pasti mengenai masa kadaluarsa suatu akta menyebabkan timbulnya kebutuhan akan tempat penyimpanan protokol yang semakin hari semakin luas. Kebutuhan ini tentunya akan semakin sulit untuk dipenuhi mengingat upaya untuk menyediakan ruang penyimpanan tentunya membutuhkan biaya pengadaan ruang penyimpanan tersebut. Baik dalam bentuk dana pembelian maupun biaya sewa atas gedung penyimpanan protokol notaris. Dengan demikian permasalahan lainnya adalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh MPD menjadi salah satu penyebab tidak terealisasinya kewenangan MPD untuk menyimpan protokol Notaris yang usianya sudah mencapai usia 25 tahun ataupun lebih.<sup>14</sup> Persoalan ini bukan hanya persoalan yang terjadi di beberapa wilayah tertentu saja, namun telah menjadi permasalahan nasional yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia akibat keterbatasan sarana dan prasarana.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas, ketentuan mengenai penyerahan protokol notaris yang telah berumur 25 tahun ke atas kepada MPD diatur dalam Pasal 53 Ayat 5 dan Ayat 6 UUPJN. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf e UUJN notaris berwenang untuk menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang diserahkan kepadanya. Tanggung jawab MPD untuk menyimpan protokol notaris yang telah mencapai usia 25 tahun ke atas belum bisa dilaksanakan secara efektif. UUJN atau UUPJN tidak mengatur sanksi terhadap MPD bilamana tidak menjalankan tanggung jawab ini. Selain itu, permasalahan teknis terkait keterbatasan tempat penyimpanan yang dimiliki oleh MPD, menjadi faktor lain yang menyebabkan ketentuan ini belum dapat dilaksanakan dengan efektif.

### **3.2 Rekomendasi Alternatif Penyimpanan Protokol Notaris Pada MPD**

Kewenangan MPD dalam hal menyimpan protokol notaris yang usianya sudah mencapai 25 tahun ke atas dalam bentuk *hard copy* tentunya menuntut MPD untuk terus menambah tempat penyimpanan protokol notaris. MPD mengalami berbagai hambatan untuk menyelenggarakan kewajibannya untuk melakukan penyimpanan protokol notaris yang sudah mencapai usia 25 tahun atau lebih. Hambatan yang dialami diantaranya adalah adanya kendala pada proses pencatatan dan pemindahan akta maupun dokumen yang adalah bagian dari protokol Notaris akibat banyaknya jumlah akta dan jumlah tersebut terus bertambah setiap tahunnya. Hambatan lainnya yang perlu diatasi adalah persoalan pengadaan gedung beserta kelengkapan lainnya guna menyimpan protokol notaris yang telah mencapai usia 25 tahun ataupun lebih akibat keterbatasan dana anggaran yang dialokasikan untuk penyimpanan protokol. Penyerahan Protokol Notaris kepada MPD untuk disimpan belum bisa sepenuhnya

---

<sup>14</sup> Notaris Bingung Dimana Harus Menyimpan Protokol Notaris, <https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris-lt532c49f3cbb01/>. (diakses 30 Januari 2023)

<sup>15</sup> Yuhana, op.cit, h. 54

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN. Ketentuan penyipanan protokol notaris oleh MPD yang telah diamanatkan tersebut terkadang menemui kendala bilamana tempat penyimpanan protokol notaris yang dimiliki MPD sangat terbatas dan bahkan penuh.<sup>16</sup>

Keterbatasan ruang untuk menyimpan protokol notaris yang dimiliki oleh MPD menyebabkan protokol dengan usia 25 tahun pun lebih yang tidak bisa disimpan oleh MPD, tetap disimpan pada kantor masing-masing Notaris penerima protokol untuk tetap dirawat dan dijaga sebagai arsip Negara.<sup>17</sup> Praktik penyimpanan Protokol Notaris yang sudah mencapai usia 25 tahun atau lebih pada kantor Notaris itu, tentu tidaklah sejalan dengan peraturan dalam ketentuan UUJN, bahwa Protokol tersebut harus diserahkan dan kemudian menjadi tanggung jawab dari MPD. Peraturan ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya tidak terlepas dari akibat tidak adanya sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris penerima protokol maupun MPD yang tidak menjalankan ketentuan tersebut. Keadaan demikian juga menimbulkan kekebun tentang siapa yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan merawat, bertanggung jawab atas kerusakan, serta berwenang mengeluarkan salinan atas minuta akta yang adalah bagian dari protokol notaris yang umurnya sudah mencapai 25 tahun atau lebih.

Dokumen berupa protokol notaris itu adalah dokumen penting sebagai arsip milik negara yang hendak dipelihara dan harus tetap disimpan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.<sup>18</sup> Minuta akta ialah salah satu dari protokol notaris yang merupakan dokumen penting yang mengandung kepentingan banyak orang terkait proses pembuktian bilamana sewaktu-waktu dibutuhkan. Keberadaan dokumen asli dari protokol notaris, terutama minuta akta sangatlah penting bagi para penghadap, sebab menurut ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh sebuah bukti dalam bentuk tulisan melekat dan berada dalam aktanya yang asli. Pasal 1888 KUHPer menentukan bahwa "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." Berbagai salinan maupun ikhtisar dari akta asli tersebut hanya dapat dipercaya bilamana berkesesuaian dengan aslinya yang sewaktu-waktu dapat dipertunjukkan akta aslinya jika diperintahkan. Artinya bilamana hakim sudah memperoleh keyakinan hanya dengan melihat salinan, maka minuta akta tidak perlu untuk diperlihatkan. Tetapi jika hakim masih memiliki keraguan terhadap suatu salinan, maka asli dari akta tersebut haruslah dapat diperlihatkan. Maka dengan kata lain, ketentuan Pasal 1888 KUHPer hanya berlaku apabila akta asli (minuta akta) masih ada.

Persoalan lain yang mungkin dihadapi adalah jika minuta akta hilang atau rusak. Manakala minuta akta sudah tidak ada lagi (hilang atau rusak), maka berlakulah ketentuan Pasal 1889 KUHPer. Menurut ketentuan Pasal 1889 Ayat 2 KUHPer "salinan

---

<sup>16</sup> Fitri, R. N. (2021). "Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Repositori Sebagai Alternatif Penyimpanan Protokol Notaris Untuk Jangka Panjang". *International Significance of Notary*, 2(2.2), 91-102.. DOI: <http://dx.doi.org/10.2020/ison.v2i2.2.12304>, h. 93

<sup>17</sup> HS, H. S., & Sh, M. S. (2021). "Peraturan Jabatan Notaris". Bantul: Sinar Grafika., h. 172

<sup>18</sup> Mulia, J., Rahmi, E., & Nuriyatman, E. (2022). "Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia". *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 3(3), 223-241., DOI: <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i3.18903>, h. 226



yang dibuat sesudah pengeluaran salinan pertama tanpa perantaraan Hakim atau tanpa persetujuan kedua belah pihak entah oleh Notaris yang di hadapannya akta itu dibuat, atau oleh seorang penggantinya ataupun oleh pegawai yang karena jabatannya menyimpan akta asli (minut) dan berwenang untuk memberikan salinan-salinan, dapat diterima Hakim selaku bukti sempurna bila akta asli telah hilang.” Dengan demikian meskipun minuta akta sudah tidak ada lagi, maka salinan akta bisa diterima oleh hakim selaku alat bukti yang sempurna jika salinan tersebut dikeluarkan oleh notaris yang telah membuat akta tersebut. Pada persoalan mengenai sulitnya penyimpanan minuta akta yang sudah mencapai umur 25 tahun ke atas oleh MPD, nampaknya keberadaan Pasal 1889 Ayat 2 KUHPer ini dapat menjadi alternatif untuk mengatasi persoalan pembuktian. Para pihak, ahli warisnya, maupun penyidik yang kesulitan untuk memperoleh minuta akta yang asli akibat ketidak pastian peraturan dan pelaksanaan dari menyimpan protokol notaris yang sudah mencapai usia 25 tahun ataupun lebih, maka salinan akta yang dikeluarkan oleh notaris dimana akta itu dibuat bisa dijadikan alat bukti dengan kekuatan pembuktiannya yang sempurna. MPD juga dapat mensosialisasikan ketentuan ini kepada para pihak maupun penyidik sehingga persoalan penyimpanan minuta akta yang sudah mencapai usia 25 tahun ataupun lebih tidaklah mengganggu masyarakat pada proses penyelesaian sengketa.

Lebih lanjut Pasal 1889 juga mengatur bahwa “bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis.”<sup>19</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bilamana suatu saat notaris penerima protokol maupun MPD mengeluarkan salinan akta yang diserahkan kepadanya, maka jika tidak didukung dengan keberadaan minuta akta dalam proses pembuktian, salinan tersebut hanyalah berkedudukan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan. Dengan demikian jika para pihak atau ahli waris tidak memiliki salinan yang dikeluarkan oleh notaris dimana akta tersebut dibuat, maka para pihak tidak lagi memiliki alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna berupa akta autentik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa, ketidakmampuan MPD dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan pada soal menyimpan protokol notaris yang umurnya sudah mencapai 25 tahun ataupun melebihi itu, tidaklah bisa dipandang sebagai persoalan teknis administratif semata. Namun sudah selayaknya dipandang sebagai suatu permasalahan tentang keadilan. Ketidakmampuan atau kelalaian MPD dalam hal menunaikan tugasnya menyimpan protokol notaris yang usianya sudah mencapai 25 tahun ke atas termasuk minuta akta, dapat menyebabkan terhambatnya peluang masyarakat dalam mencari keadilan melalui proses pembuktian di pengadilan.

Pentingnya keberadaan protokol notaris terutama minuta akta pada pokoknya berkaitan erat dan memiliki fungsi utama selaku alat pembuktian yang sempurna pada tahapan pembuktian. Proses pembuktian adalah bagian yang sangat penting pada upaya untuk menuntaskan perkara perdata. Lewat proses pembuktian di muka pengadilan dapat dinyatakan terbukti atau tidaknya yang didalilkan oleh penggugat terhadap tergugat.

---

<sup>19</sup> Agrianto, S. B. “Kekuatan Pembuktian Fotokopi Akta Jual Beli Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah”. *Verstek*, 7(3), 193-201, DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38284>, h. 200

Pada pokoknya, melalui proses pembuktian pihak-pihak yang bersengketa memiliki kesempatan untuk meyakinkan para hakim tentang benar atau tidaknya suatu keadaan, peristiwa, perbuatan hukum maupun hak yang didukung oleh berbagai alat bukti.<sup>20</sup> Lewat proses pembuktian, hakim akan mendapatkan dasar pertimbangan untuk menetapkan sanksi pada putusannya.<sup>21</sup>

Ketentuan Pasal 1888 dan 1889 KUHPer mempertegas betapa pentingnya keberadaan protokol notaris dalam proses pembuktian sehingga keberadaannya perlu dijaga dan dirawat dengan baik. Maka dari itu kepastian mengenai pertanggung jawaban atas protokol notaris yang sudah mencapai usia 25 tahun ataupun lebih tentunya perlu diperjelas serta dipertegas, agar tidak terjadi lagi protokol notaris yang seharusnya disimpan dan dirawat oleh MPD dibiarkan berada pada penguasaan notaris penerima protokol. Kepastian hukum ini hanya dapat tercapai bilamana ketentuan penyimpanan protokol notaris dilakukan sejalan dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai upaya mencapai kepastian hukum dan pertanggungjawaban terkait penyimpanan protokol notaris yang mencapai usia 25 tahun ataupun melebihi itu, maka permasalahan penyimpanan protokol ini haruslah diatasi terlebih dahulu.

Persoalan pertama yang perlu diatasi adalah tentang keterbatasan ruang penyimpanan protokol notaris yang dimiliki oleh MPD selalu menjadi permasalahan yang menyebabkan protokol notaris masih disimpan oleh notaris penerima protokol. Perkembangan teknologi sesungguhnya bisa menjadi solusi atas keterbatasan ruang penyimpanan dokumen melalui penyimpanan dokumen melalui bentuk penyimpanan elektronik. Protokol notaris yang disimpan dalam bentuk elektronik, tentunya bisa menjadi alternatif bagi MPD untuk menjalankan kewenangannya menyimpan protokol notaris yang mencapai usia 25 tahun ataupun lebih. Gagasan tersebut selama ini sulit untuk direalisasikan, akibat ketentuan Pasal 5 Ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pasal 4 UU ITE memformulasikan bahwa "Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta." Menurut ketentuan itu, akta notaris dikecualikan dari kualifikasi alat bukti elektronik yang sah. Namun saat ini ketentuan tersebut telah diubah melalui Pasal 5 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Perubahan Kedua) yang menentukan bahwa "Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang" Dengan demikian, akta notariil tidak lagi secara eksplisit dikecualikan sebagai alat bukti elektronik.

Perubahan Pasal 5 Ayat 4 UU ITE membuka peluang untuk penerapan gagasan berupa protokol notaris yang disimpan dengan bentuk elektronik. Protokol notaris termasuk

---

<sup>20</sup> Naja, D. (2022). *Malapraktek Notaris*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia., h. 35

<sup>21</sup> Kuswanto, M. R., & Purwadi, H. (2017). Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia. *Jurnal Repertorium*, 4(2), 62-69, h. 64

minuta akta yang sudah mencapai usia 25 tahun ataupun lebih yang disimpan oleh MPD dalam bentuk elektronik akan menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan ruang penyimpanan yang dimiliki oleh MPD. Ruang penyimpanan yang perlu disiapkan kini tidak lagi dalam bentuk bangunan gedung, namun cukup penyimpanan elektronik dalam bentuk *hard disk*, *server* ataupun *cloud computing*. Disisi lain, alternatif ini akan mendorong tercapainya kepastian dalam pelaksanaan amanat UUJN yang mengatur bahwa MPD berwenang untuk menyimpan protokol notaris yang mencapai usia 25 tahun ataupun lebih pada saat penyerahan protokol.

Persoalan lainnya yang menyebabkan penyimpanan protokol notaris mengalami permasalahan penyimpanan adalah karena akta notaris yang tidak memiliki masa kadaluarsa. Ketiadaan peraturan yang menentukan mengenai batasan waktu dan tata cara pemusnahan akta notaris yang telah dibuat selama ini. Hal ini menyebabkan akta notaris terus menumpuk dan persoalan penyimpanan menjadi masalah baik bagi notaris, notaris penerima protokol hingga MPD yang kewalahan menyediakan biaya, tempat dan perawatan terhadap akta yang telah berusia puluhan tahun dan terus menumpuk. Maka dari itu alternatif lain yang perlu dipertimbangkan adalah perlunya dilakukan kajian mengenai penetapan jangka waktu daluarsa dan tata cara pemusnahan akta-akta notaris yang telah daluarsa.

Alternatif berupa penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik serta penetapan jangka waktu daluarsa bagi akta notaris beserta protokol lainnya sudah selayaknya dipertimbangkan untuk mengatasi persoalan penyimpanan protokol notaris. Pertimbangan ini dapat dilakukan dengan tetap mengedepan esensi dari akta notaris selaku alat bukti yang merupakan alat bukti yang sempurna. Maka pengaturan mengenai alternatif penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik hendaknya dikaji dan disusun sedemikian rupa dengan tidak mendegradasi kekuatan pembuktian dari suatu akta notaris.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Dokumen berupa protokol notaris ialah dokumen penting selaku arsip milik negara, sehingga perlu dirawat dan disimpan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Minuta akta ialah salah satu dari protokol notaris yang merupakan dokumen penting yang mengandung kepentingan para pihak terkait proses pembuktian bilamana sewaktu-waktu dibutuhkan. Namun Keterbatasan ruang penyimpanan protokol notaris yang dimiliki oleh MPD menyebabkan protokol dengan usia 25 tahun pun lebih terkadang masih disimpan oleh notaris penerima protokol. Praktik ini menyebabkan ketidak pastian tentang siapa yang bertanggung jawab atas protokol notaris tersebut. Maka, guna memenuhi kewajiban MPD terkait penyimpanan protokol notaris yang telah berusia 25 tahun ke atas, dapat ditempuh suatu alternatif dengan membuat penyimpanan protkol notaris dalam bentuk elektronik dan menentukan penetapan jangka waktu daluarsa bagi akta notaris beserta protokol lainnya.

#### **4. Kesimpulan**

Pengaturan dari penyimpanan protokol Notaris yang sudah berumur 25 tahun atau lebih di MPD adalah diatur dalam Pasal 53 Ayat 5 dan Ayat 6 UUPJN. Selain itu, berdasar ketentuan Pasal 70 huruf e UUJN notaris berwenang untuk menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang diserahkan kepadanya. Tanggung jawab

MPD untuk menyimpan protokol notaris yang telah mencapai usia 25 tahun ke atas belum bisa dilaksanakan secara efektif. UUJN atau UUJPN tidak mengatur sanksi terhadap MPD bilamana tidak menjalankan tanggung jawab ini. Selain itu, permasalahan teknis terkait keterbatasan tempat penyimpanan yang dimiliki oleh MPD, menjadi faktor lain yang menyebabkan ketentuan ini belum dapat dilaksanakan dengan efektif. Bentuk alternatif penyimpanan protokol Notaris di MPD dapat ditempuh dengan membuat penyimpanan protkol notaris dalam bentuk elektronik dan menentukan penetapan jangka waktu daluarsa bagi akta notaris beserta protokol lainnya.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Alkatiri, N. M. (2021). *Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat*. Bantul: Tanah Air Beta.
- Ghansham Anand, S. H., & Kn, M. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta; Prenada Media.
- Naja, D. (2022). *Malapraktek Notaris*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia., h. 35
- Windia, W.P., (2023), *'TRI TA' Ilmiah Panduan Menyusun Karya Tulis Ilmiah tentang Hukum*, Denpasar: Swasta Nulus.

### **Jurnal**

- Agrianto, S. B. "Kekuatan Pembuktian Fotokopi Akta Jual Beli Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah". *Verstek*, 7(3), 193-201, DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38284>
- Dewi, T, G, A, I, U, Martana, N, A, (2020). "Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyimpanan Akta in Originali Sebagai Minuta Akta". *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*. 5(2), 221-229. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i02.p01>
- Fitri, R. N. (2021). "Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Repositori Sebagai Alternatif Penyimpanan Protokol Notaris Untuk Jangka Panjang". *International Significance of Notary*, 2(2.2), 91-102., DOI: <http://dx.doi.org/10.2020/ison.v2i2.2.12304>
- Kuswanto, M. R., & Purwadi, H. (2017). "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia". *Jurnal Repertorium*, 4(2), 62-69
- Mulia, J., Rahmi, E., & Nuriyatman, E. (2022). "Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia". *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 3(3), 223-241, DOI: <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i3.18903>

- Natalia, N. K. P. P., Wiryawan, I. W, (2023), "Urgensi Pengaturan Penyelenggaraan Kearsipan Protokol Notaris Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Notaris". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2), 299-311. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC/2023.v08.i02.p7>
- Nisa, N. (2020). "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik". *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 205-219. DOI: 10.22219/jch.v5i2.13909
- Prawira, I. B. P., Setiabudhi, I. K. R., Rudy, D. G. (2023). "Terjadinya Force Majure Dalam Penyimpanan Akta Notaris". *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(1), 83-93, DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i01.p7>.
- Verdyandika, D. K., Hadiyantina, S., Kawuryan, E. S. (2021). "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun Atau Lebih". *Jurnal Mercatoria*. 14(2), 77-87. DOI: <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5559>
- Wardani, R., & Iriantoro, A. (2021). "Penyimpangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Berakibat Tidak Adanya Kepastian Hukum Terhadap Penerima Protokol Tanpa Diikuti Penyerahan Protokol (Studi Kasus Um. Mpdn-Depok. 17.154)". *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 239-261.
- Yuhana, D. A. (2021). "Peran Majelis Pengawas Daerah Dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun". *Officium Notarium*. 1 (1), 49-59. DOI: <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art6>

#### Online/World Wide Web:

- Notaris Bingung Dimana Harus Menyimpan Protokol Notaris, <https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris-lt532c49f3cbb01/>. (diakses 30 Januari 2023)
- Tim SPBE Diskominfos Provinsi Bali. *Banyaknya Notaris Per Kabupaten/Kota*. Tersedia dari [https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/banyaknya-notaris-per-kabupatenkota?district\\_id=&sub\\_district\\_id=&year=2022&month=&date=#](https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/banyaknya-notaris-per-kabupatenkota?district_id=&sub_district_id=&year=2022&month=&date=#). (Diakses 13 Oktober 2023).

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad Nomor 23 Tahun 184
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara 4423
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 5491